



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 7/IT3/KU/2019 TENTANG INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan dalam penyesuaian mekanisme sistem kerja bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor pada masa pandemi *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19), maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2019 tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2019 tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 7/IT3/KU/2019 TENTANG INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2019 tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan PNS adalah tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
2. Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap IPB oleh Rektor.
3. Kehadiran tepat waktu adalah waktu kedatangan dan kepulangan pegawai di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik/mesin *fingerprint*.
4. Insentif kehadiran tepat waktu yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi berbentuk uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari kehadiran tepat waktu yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Insentif diberikan kepada Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu di tempat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik/mesin *fingerprint*.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Mei 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002